

PJ WALI KOTA CEGAH POLITIK UANG



Sumber gambar:

<https://kendaripos.fajar.co.id/2024/02/12/pj-wali-kota-cegah-politik-uang/>

Masa kampanye telah berlalu. Saat ini, tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) sudah memasuki masa tenang. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 15 tahun 2023, masa tenang berlangsung selama 3 hari. Mulai tanggal 11 hingga 13 Februari.

Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, **Muhammad Yusup** meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) agar memperketat pengawasan di masa tenang. Pasalnya, tahapan ini dianggap rawan terjadi kecurangan Pemilu seperti praktek money politic atau politik uang.

"Saya meminta Bawaslu agar mengawasi terjadinya politik uang di masa tenang yang tidak kita harapkan," pinta Muhammad Yusuf ketika memimpin Apel Siaga Pengawasan Masa Tenang Kampanye yang digelar Bawaslu Kota Kendari di pelataran MTQ Square kemarin.

Selain mengawasi potensi politik uang, Yusup meminta Bawaslu agar berkordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk membersihkan alat peraga kampanye (APK) di masa tenang ini.

"Alat Peraga Kampanye (APK) harus diturunkan di masa tenang. Agar kerja Bawaslu bisa maksimal dalam menyukseskan pemilu, Kami siap mengerahkan Sat Pol PP untuk membantu membersihkan seluruh APK yang terpasang di Kota Kendari," ungkap **Muhammad Yusup**.

Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Tenggara (Sultra) ini yakin kesigapan Bawaslu dan stakeholder terkait dalam mengawasi Pemilu dapat mewujudkan pemilu yang damai, aman dan bermartabat.

"Semua punya peran untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilu. Kita ingin demokrasi yang kita inginkan benar-benar tercapai dan menciptakan keadilan bagi peserta pemilu dan masyarakat," kata **Muhammad Yusup**.

Mantan Pj Bupati **Buton Tengah** (Buteng) ini juga berpesan kepada seluruh pengawas pemilu agar senantiasa menjaga kondisi kesehatan selama menjalankan tugas.

Terutama pada puncak pelaksanaan Pemilu 14 Februari yang diperkirakan akan terjadi cuaca ekstrem.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Kota Kendari, Sahinuddin menyampaikan terima kasih kepada Pemkot Kendari yang sudah berkontribusi mendukung pelaksanaan tugas Bawaslu dalam pengawasan.

Di masa tenang kampanye ini, pihaknya bersama stakeholder terkait tengah melaksanakan patroli untuk melaksanakan pengawasan termasuk membersihkan APK yang terpasang diseluruh sudut kota.

"Semua alat peraga kampanye seperti baliho, umbul-umbul termasuk bahan kampanye seperti stiker yang melekat dikendaraan dan rumah warga itu kita bersihkan. Tidak boleh ada embel-embel kampanye dimasa tenang ini. Kita harus wujudkan keadilan pemilu," tegasnya. (b/ags)

Sumber Berita:

1. <https://kendaripos.fajar.co.id/2024/02/12/pj-wali-kota-cegah-politik-uang/>, "Pj Wali Kota Cegah Politik Uang, tanggal 12 Februari 2024;
2. <https://haluoleonews.id/ikuti-apel-siaga-pengawasan-masa-tenang-pj-wali-kota-kendari-minta-bawaslu-kendari-kerja-maksimal-sukseskan-pemilu-2024/>, "Ikuti Apel Siaga Pengawasan Masa Tenang, Pj Wali Kota Kendari Minta Bawaslu Kendari Kerja Maksimal Sukseskan Pemilu 2024, tanggal 12 Februari 2024.

Catatan:

1. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum :
 - a. Angka 1 menyatakan bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Angka 35 menyatakan bahwa kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
 - c. Angka 36 menyatakan bahwa Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu.
2. Pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024:
 - a. Angka 1 menyatakan bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Angka 9 menyatakan bahwa kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
- c. Angka 10 menyatakan bahwa Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu.